



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 1 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pustakawan;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

**KEDUA : ...**

- KEDUA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional pustakawan.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 JANUARI 2023

wa.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*+* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 1 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim tentang rencana penelitian penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memimpin pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
3	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	Membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memimpin kesekretariatan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat pustakawan; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan.
5	Kepala Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	Menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan.

Sekretariat			
6	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
7	Delys Y. R. Abineno, S. IP, MPRM /Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		b. menyiapkan persidangan Tim Penilai;
8	Drs. Dedi Supyadi, M. I. Kom / Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		c. melaksanakan tugas- tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan Angka Kredit para Pejabat Fungsional Pustakawan; dan
9	Jitro R. Poek, S. Sos / Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
10	Odhy Wijaya Nggili, S. Sos / Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *re*

*x* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015